



**P E N E T A P A N**

Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Kwg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**TAMIA AGUSTIN,**

NIK. 3215065108000004, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Karawang, 11 Agustus 2000, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Bakan Jati Rt/Rw 040/017 Desa/Kelurahan Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas-berkas dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 18 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dalam Register Perkara Perdata Permohonan dengan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN Kwg tanggal 19 Januari 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3215065108000004 dan Kartu Keluarga dengan Nomor 321506210115005 adalah TAMIA AGUSTIN. Dilahirkan di Karawang pada tanggal 11 Agustus 2000, sebagaimana bukti dari Akta Lahir Nomor 3215-LT-17072018-0055 tertanggal 23 Juli 2018 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karawang anak dari seorang ibu Rumi Susilawati;
2. Bahwa Pemohon bermiat untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan karena sejak Sekolah Dasar sampai dengan sekarang pemohon sering diejek sama teman-teman pemohon (*bullying*) dengan sebutan "Mobil Tamia" sehingga menyebabkan pemohon Mengalami masalah mental seperti perasaan rendah diri, depresi, serta cemas, sehingga pemohon memutuskan untuk mengganti nama. Adapun nama pemohon yang

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dari nama asal TAMIA AGUSTIN diganti menjadi MIA AGUSTIN;

3. Bahwa Pemohon; untuk mengganti nama pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama TAMIA AGUSTIN diganti menjadi MIA AGUSTIN berdasarkan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Maka berdasarkan hal – hal tersebut diatas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Karawang Cq. Majelis Hakim agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Lahir Nomor 3215-LT-17072018-0055, dari nama asal TAMIA AGUSTIN diganti menjadi MIA AGUSTIN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatat pada buku register sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tamia Agustin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rumi Susilawati, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas nama Tamia Agustin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Surat Keterangan Desa nomor 470/C9/Ds.2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Kwg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, surat-surat bukti tersebut setelah diberi materai yang cukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Yulianti;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama, Saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bakan Jati Rt/Rw 040/017 Desa/Kelurahan Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk penggantian nama untuk dirinya sendiri;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti Namanya dikarenakan sejak Sekolah Dasar sampai dengan sekarang Pemohon sering diejek sama teman-teman Pemohon (*bullying*) dengan sebutan "Mobil Tamia";
- Bahwa benar ingin mengubah Namanya menjadi Mia Agustin;
- Bahwa hal tersebut membuat Pemohon rendah diri, depresi, serta cemas;

2 Saksi Fitri Wahyuni;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak lama, saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bakan Jati Rt/Rw 040/017 Desa/Kelurahan Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang;
- Bahwa Pemohon mengajukan untuk penggantian nama untuk dirinya sendiri;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti Namanya dikarenakan sejak Sekolah Dasar sampai dengan sekarang Pemohon sering diejek sama teman-teman Pemohon (*bullying*) dengan sebutan "Mobil Tamia";
- Bahwa benar ingin mengubah Namanya menjadi Mia Agustin;
- Bahwa hal tersebut membuat Pemohon rendah diri, depresi, serta cemas;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon atas pertanyaan hakim menyatakan bahwa Pemohon atas kesadaran sendiri untuk mengajukan permohonan demi kepentingan terbaik untuk anak pemohon di masa yang akan datang dalam hal tertib administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan, maka hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang;
- Bahwa benar Pemohon bernama Tamia Agustin;
- Bahwa benar ingin mengubah Namanya menjadi Mia Agustin;
- Bahwa benar alasan Pemohon mengganti Namanya dikarenakan sejak Sekolah Dasar sampai dengan sekarang Pemohon sering diejek sama teman-teman pemohon (*bullying*) dengan sebutan "Mobil Tamia";
- Bahwa benar hal tersebut membuat Pemohon rendah diri, depresi, serta cemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya apakah layak atau tidak untuk dikabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa sering diejek sama teman-teman Pemohon (*bullying*) dengan sebutan "Mobil Tamia" sehingga menyebabkan Pemohon mengalami masalah mental seperti perasaan rendah diri, depresi, serta cemas, maka Pemohon mengajukan pergantian nama yang semula TAMIA AGUSTIN diganti menjadi MIA AGUSTIN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pemohon untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan tentang perubahan nama adalah beralasan atau dengan kata lain mempunyai alasan yang kuat maka hakim berpendapat permohonan pemohon patut untuk dikabulkan namun harus disertai dengan aturan hukum positif tentang permohonan itu sendiri, dalam hal ini hukum tertulis yang mengatur tentang perubahan nama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf I, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52 ayat (1): **“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri pemohon”**. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pencatatan sebagaimana ayat (1) tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan. Pemohon bertempat tinggal atau berkediaman di Bakan Jati Rt/Rw 040/017 Desa/Kelurahan Karyasari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon dan menetapkan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta alasan yang dikemukakan oleh pemohon telah terbukti adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perubahan nama dan alasan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan, maka menjadi beralasan bagi hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sehingga berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3), pemohon segera setelah menerima penetapan ini, melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Kwg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Lahir Nomor 3215-LT-17072018-0055, dari nama asal TAMIA AGUSTIN diganti menjadi MIA AGUSTIN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatatkan dan didaftarkan pada Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari **Rabu** tanggal **26 Januari 2022** yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **SELO TANTULAR, S.H., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Karawang dengan di bantu oleh **HOKKI AMAN SIDABALOK, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**HOKKI AMAN SIDABALOK, S.H., M.H.**

**SELO TANTULAR, S.H., M.H.**

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
- ATK	:	Rp. 75.000,00
- Panggilan	:	Rp. -
- PNPB	:	Rp. 10.000,00
- Redaksi	:	Rp. 10.000,00
- Materai	:	Rp. 10.000,00 +
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 135.000,00</b>

( seratus tiga puluh lima ribu rupiah )

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PN Kwg